

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IZZATIA PUTRI

1510112197

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Didi NAzmi, S.H., M.H

AlsyaM, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG**
(Nama: Izzatia Putri, Nomor Buku Pokok: 1510112197, Fakultas Hukum Universitas
Andalas)

ABSTRAK

Selain masalah kemiskinan, salah satu masalah yang cukup dominan adalah kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Terkait Pasal 53 huruf d yang melarang tiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, terdapat ancaman pidana yang terdapat dalam Bab XVI Pasal 63 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah? *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang? *Ketiga*, Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Metode yang digunakan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini adalah adanya Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian Satpol PP juga telah memerkarakan pihak-pihak yang melanggar untuk kemudian diadili di Pengadilan Negeri Padang. Kendala yang dihadapi adalah susahnya memerkarakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena harus melalui proses tangkap tangan dan kurangnya lahan untuk mengelola sampah.